



PENETAPAN

Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Juhaedi bin H. Hamdi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di di Perumahan Metland Tambun Jalan Jamrud 7 No.9. RT.001.RW.008, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Eni Kurniawati, S.Pdi binti Ngajiranto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Raya Setu No.124 Cibuntu. RT.001.RW.004, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 September 2016 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 827/108/09/2016 tanggal 24 September 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 19 Mei 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Juhaedi bin H. Hamdi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eni Kurniawati, S.Pd. binti Ngajiranto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - Mutah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 07 Agustus 2017, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon yang berbunyi sebagai berikut :“Bismillahirrahmanirrahiim pada hari ini Senin tanggal 07 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1438 H saya, Juhaedi bin H. Hamdi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dengan ini menjatuhkan talak satu raj'i ke satu kepada isteri saya yang bernama Eni Kurniawati, S.Pdi binti Ngajiranto.”

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, karenanya keadaan (kesucian) Termohon tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (Juhaedi bin H. Hamdi) dan Termohon (Eni Kurniawati, S.Pdi binti Ngajiranto) putus dengan Talak Satu Raj'i sejak ikrar talak diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan Salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya penetapan kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1438 H oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, SH., MH. dan Drs. Tauhid, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
ttd

Drs. M. Anshori, SH., MH

Hakim Anggota II
ttd

Drs. Tauhid, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nia Sumartini

Biaya panggilan Pemohon dan Termohon Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.